

**STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENCEGAHAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LINGKUNGAN RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh:

NAMA : ARISKI WIRA WIDYARTAMA
NPM : 2342021053
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ariski Wira Widyartama
NPM : 2342021053
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi *Collaborative Governance* Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Rumah Tangga di Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Collaborative Governance Strategy for Preventing Sexual Violence Cases Against Children in the Household Environment in Bogor Regency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ariski Wira Widyartama
NPM : 2342021053
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi *Collaborative Governance* Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Rumah Tangga di Kabupaten Bogor

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2025
Pukul : 10.00 s.d. 11.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Sekretaris : Afiriani Widjayanti, SP., M.Si., PhD
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Pembimbing : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA



[Handwritten signatures of the examiners and supervisors in blue ink.]

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ariski Wira Widyartana
NPM : 2342021053
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi *Collaborative Governance* Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Rumah Tangga di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Ariski Wira Widyartama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas Rahmat, karunia, serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi *Collaborative Governance* Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Rumah Tangga di Kabupaten Bogor” secara tepat waktu, guna melengkapi syarat mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP.) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari ketekunan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, dan penuh dedikasi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, selain itu penulis juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga selesai di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Istri tersayang Ika Aprillia Rahayu, beserta buah hati peneliti ananda Muhammad Radhika Widyana, dan ananda Muhammad Rasya Ramadhan, yang telah sabar dan ikhlas untuk memotivasi peneliti hingga tesis ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Yunita Mustika Putri, SH., M.Hum selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan amanah tugas belajar kepada peneliti;
4. Bapak Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, dan seluruh pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor yang telah

memberikan dukungan dan support kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian;

5. Bapak Ilham, SH. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah memberikan ijinnya agar peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir;
6. Seluruh pegawai pada bagian akademik, perpustakaan dan pegawai STIA LAN Jakarta yang banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Angkatan 2023 atas kerjasama dan motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis;
8. Seluruh Informan dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala atas kebaikannya.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan, demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor pada khususnya serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Jakarta, Juni 2025
Peneliti

Ariski Wira Widyartama

ABSTRAK

Strategi *Collaborative Governance* Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Rumah Tangga Di Kabupaten Bogor

Ariski Wira Widyartama, Mala Sondang Silitonga

2342021053@stialan.ac.id

Politkenik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk membangun strategi *collaborative governance* dalam pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah tangga di Kabupaten Bogor, Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan angka kekerasan seksual pada anak terutama di lingkungan rumah tangga dan penguatan pada pencegahan kekerasan seksual pada anak. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah tangga dan strategi pencegahan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan termasuk lintas sektor, serta menganalisis strategi pencegahan yang telah ada.

Temuan menunjukkan faktor norma sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual sehingga menyebabkan korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Koordinasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan masih berjalan sendiri-sendiri sehingga proses pencegahan kekerasan seksual pada anak masih belum optimal. Selain itu belum meratanya akses layanan rehabilitasi dan pelaporan.

Penelitian ini merekomendasikan strategi BAKTI ANAK di Kabupaten Bogor yang dirancang untuk menghadirkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari lembaga pemerintah, sekolah, layanan kesehatan, tokoh masyarakat, hingga keluarga dan anak itu sendiri. Dari penelitian disimpulkan bahwa, strategi pencegahan yang diusulkan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pembentukan mekanisme koordinasi formal, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menyarankan penguatan harus difokuskan pada revitalisasi proses kolaboratif lintas sektor yang menekankan transformasi norma sosial di tingkat keluarga dan komunitas.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Lingkungan Rumah, Tata Kelola Kolaboratif, Perlindungan Anak, Strategi Pencegahan, Kolaborasi Antarlembaga, Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Collaborative Governance Strategy for Preventing Sexual Violence Cases Against Children in the Household Environment in Bogor Regency

Ariski Wira Widyartama, Mala Sondang Silitonga

2342021053@stialan.ac.id

Politkenik STIA LAN Jakarta

This study aims to build a collaborative governance strategy in preventing cases of sexual violence against children in the household environment in Bogor Regency, Indonesia. The background of this study is the increasing number of sexual violence against children, especially in the household environment and strengthening the prevention of sexual violence against children. The main focus is to identify the factors causing sexual violence against children in the household environment and collaborative prevention strategies between stakeholders. With a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with stakeholders including cross-sectors, as well as analyzing existing prevention strategies.

The findings show that social norms are permissive towards sexual violence, causing victims not to report the violence they experience. Coordination between stakeholders is still running independently so that the process of preventing sexual violence against children is still not optimal. In addition, access to rehabilitation and reporting services is not evenly distributed. This study recommends a BAKTI ANAK strategy in Bogor Regency which is designed to present a collaborative approach involving various actors, ranging from government institutions, schools, health services, community leaders, to families and children themselves. From the study, it was concluded that the proposed prevention strategy includes strengthening institutional capacity, establishing formal coordination mechanisms, and increasing community literacy on the issue of sexual violence against children. This study suggests that strengthening should be focused on revitalizing cross-sectoral collaborative processes that emphasize the transformation of social norms at the family and community levels.

Keywords: *Child Sexual Violence, Home Environment, Collaborative Governance, Child Protection, Prevention Strategy, Inter-Agency Collaboration, Bogor Regency*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Rumusan Permasalahan	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan.....	29
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	30
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>).....	31
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	32
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pencabulan (<i>Child Sexual Abuse</i>)	34
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35
C. Tinjauan Teoritis	35
1. Manajemen Pembangunan Daerah.....	35
2. Kekerasan Seksual Pada Anak	49
D. Kerangka Berpikir.....	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. Metode Penelitian	59
B. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Pengumpulan data dengan wawancara	60
2. Pengumpulan data dengan telaah dokumen	64
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	65
1. Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	65
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	65
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusions Drawing</i>).....	66
D. Prosedur Validasi Model	66
E. Instrumen Penelitian	67
1. Pedoman Wawancara	67
2. Alat Rekam.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Lokasi Penelitian	69
B. Penyajian Data dan Pembahasan	73
1. Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bogor.....	73
2. Strategi Kolaboratif “BAKTI ANAK”	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. KESIMPULAN.....	119
B. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Pada Anak di Indonesia (2019-2023).....	6
Tabel 2. Jumlah kekerasan seksual pada anak tahun 2023.....	7
Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4. Key Informan Penelitian	61
Tabel 5 Jumlah Perceraian di Kabupaten Bogor	74
Tabel 6. Ringkasan Persiapan dan Pembangunan Fondasi	111
Tabel 7. Ringkasan Tahap Ujicoba dan Implementasi Awal	113
Tabel 8. Ringkasan Tahap Replikasi, Penguatan, dan Evaluasi	116

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Korban Berdasarkan Usia	4
Gambar 2. Grafik Jenis Kekerasan.....	4
Gambar 3. Jumlah Kriminalitas Per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	8
Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (dalam ribu).....	9
Gambar 5. Jumlah Kekerasan Pada Anak 2018-2022.....	9
Gambar 6. Jumlah Kekerasan Seksual di Kabupaten Bogor.....	10
Gambar 7. <i>Collaborative Governance</i> model (Ansell, C. and Gash, 2008)	43
Gambar 8. Model <i>Collaborative Governance</i> Agranoff & McGuire (2003).....	45
Gambar 9. Model <i>Collaborative Governance</i> (Buttler, 2005).....	47
Gambar 10. Kerangka Berpikir	57
Gambar 11. Model analisis Miles et al. (2014).....	65

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) terdiri dari 17 sasaran global dengan 169 target terukur (Karyanto & Martiana, 2020; Mas et al., 2021; Trimulato et al., 2021; Wahyuningsih, 2018) yang memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs merupakan upaya kolektif baik di tingkat global maupun nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pangestu et al., 2021; Suharyani & Djumarno, 2023). Inisiatif ini disepakati oleh berbagai negara dalam sebuah resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai langkah bersama menuju pembangunan hingga 2030. Salah satu fokusnya adalah kesejahteraan anak seperti bebas dari kekerasan.

Secara global, kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini bertentangan dengan dua tujuan SDGs, yakni Tujuan ke-16 yang menyoroti perdamaian, keadilan, dan perlindungan hukum, serta Tujuan ke-5 yang berfokus pada kesetaraan gender, yang keduanya berkaitan dengan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kesejahteraan anak merupakan indikator penting dalam pencapaian SDGs (Shofiyah, 2022; Toska et al., 2022). Diperlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan semua anak terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi agenda SDGs, karena kesejahteraan anak sering kali tidak terlihat dalam data dan kebijakan (Bappenas & UNICEF, 2017; UNICEF, 2020). SDGs mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, memastikan mereka terlindung dari kekerasan.

Kekerasan pada anak adalah isu serius yang telah menjadi perhatian dunia dan khususnya Indonesia (Cappa & Jijon, 2021; Seddighi et al., 2021; Suharto, 2015). Kekerasan pada anak memiliki dampak merusak masa depan anak-anak, menghambat perkembangan mereka, dan membahayakan kesejahteraan mereka.

Kekerasan pada anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan eksploitasi ekonomi (Hamida & Setiyono, 2022; Sommaliagustina & Sari, 2018). Kekerasan dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam keluarga, di sekolah, dalam masyarakat, serta sebagai akibat dari konflik bersenjata dan perang (Kadir & Handayaningsih, 2020).

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia serta kelangsungan sebuah bangsa dan negara (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait kekerasan terhadap anak (Ariani & Asih, 2022). Meskipun berbagai undang-undang dan regulasi telah diterapkan untuk melindungi anak, hal ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah karena masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi. Bentuk kekerasan tersebut mencakup perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi melalui pekerja anak (Nihayah, 2016), serta pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan segera.

Secara mendasar, setiap manusia memiliki hak, termasuk anak-anak, yang harus dipenuhi oleh orang tua dan dijamin oleh negara (Mulyani, 2021; Tea et al., 2023). Hak-hak dasar anak-anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang menjadi landasan hukum bagi implementasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjunjung hak anak sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak, seperti kepentingan terbaik anak, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

Negara menjamin hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. KHA ini mengatur hak anak di seluruh dunia, dan Indonesia bertanggung jawab untuk menghormati serta menjamin hak-hak tersebut tanpa membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Pemenuhan hak-hak ini menjadi fondasi penting bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun

negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih.

Hak anak yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak-anak. Salah satu hak tersebut adalah perlindungan anak dari kekerasan, yang sesuai dengan Tujuan ke-16 SDGs. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

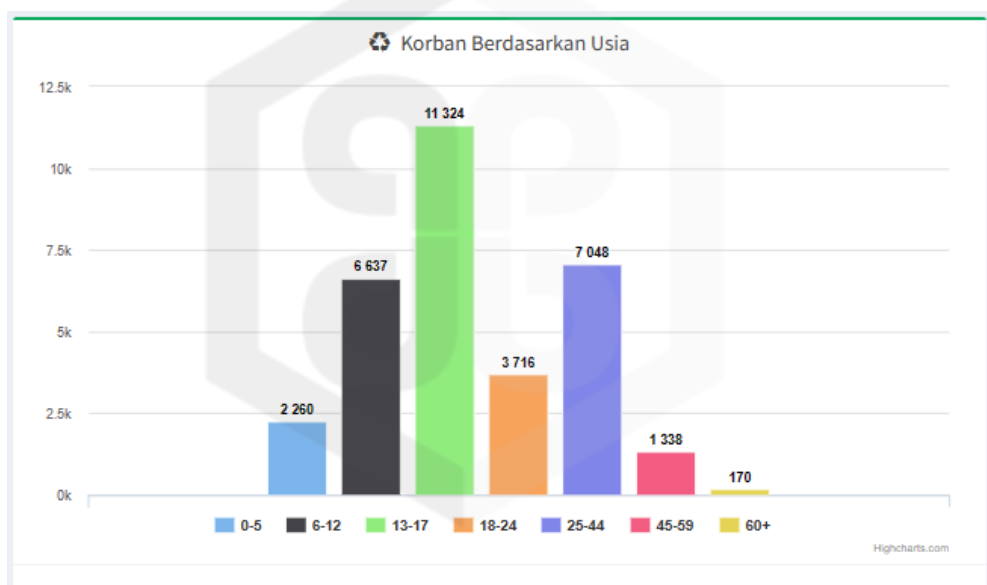
Perlindungan anak menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dengan fokus pada investasi pembangunan manusia, termasuk pelayanan kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Presiden RI juga memprioritaskan agenda penghapusan stunting serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dari kekerasan, sejalan dengan program pembangunan sumber daya manusia (Kamaludin, 2019). Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama (Menpan, 2019), yang tercermin dalam Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini mengatur hak anak dan kewajiban orang tua, pemerintah, serta masyarakat dalam melindungi anak. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi mencakup perlindungan dari kekerasan, pendidikan berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, air bersih, sanitasi, perlindungan dari pernikahan anak, eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, sekolah, dan tempat-tempat lain. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Data dari Sistem Informasi Online

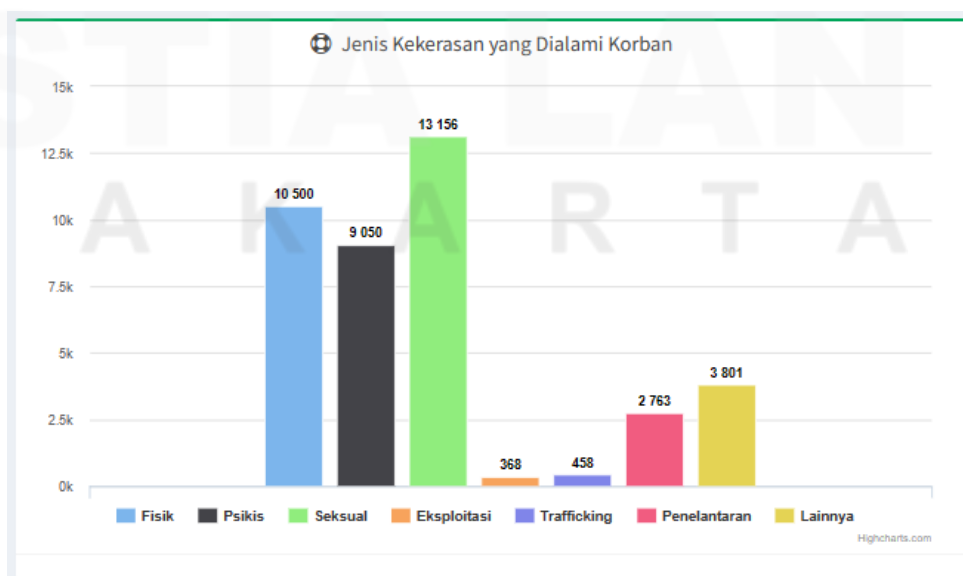
Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) KemenPPPA menunjukkan bahwa kekerasan sering kali terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan anak-anak di bawah 18 tahun sebagai korban utama (Gambar 1). Kekerasan seksual menempati posisi pertama dalam jumlah kasus terbanyak (Gambar 2).

Gambar 1. Grafik Korban Berdasarkan Usia



(Sumber: Simfoni KemenPPPA, 2023)

Gambar 2. Grafik Jenis Kekerasan



(Sumber: Simfoni KemenPPPA, 2023)

Kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti anggapan bahwa anak adalah pihak yang lemah dan tidak berdaya, rendahnya moral pelaku kekerasan seksual, kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua, serta peran mereka dalam mencegah kejahatan terhadap anak (Ligina et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Justicia (2017) menambahkan faktor lain yang berkontribusi, seperti kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya pendidikan seksual yang sesuai dengan usia, kemiskinan, pengangguran, serta pengaruh globalisasi informasi. Menurut Legoh (2018), faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual pada anak adalah adanya orientasi seksual terhadap anak-anak (pedofilia), pengaruh media massa yang mengandung konten pornografi, dan ketidaktahuan anak tentang isu-isu seksualitas.

Lingkungan rumah menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual yang paling umum (Ligina et al., 2018; Yussyanti, 2020). Fenomena ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku anak. Anak sering meniru perilaku yang mereka amati di rumah, dan jika mereka terpapar pada kekerasan atau perilaku agresif, mereka mungkin menginternalisasi dan menirunya (Simatupang & Abduh, 2020). Kedua, masalah ekonomi dan konflik keluarga dapat menciptakan tekanan yang tinggi, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak (Kadir & Handayaningsih, 2020; Maryam, 2017; Supriani & Ismaniar, 2022). Ketiga, ketidakmampuan orang tua dalam mengelola emosi juga menjadi faktor penting. Ketidakmampuan dalam menangani stres dan frustrasi dapat mendorong tindakan kekerasan, ditambah lagi dengan penyalahgunaan zat atau alkohol yang dapat memperparah situasi di rumah. Faktor-faktor ini saling terkait dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak.

Penelitian oleh Kadir & Handayaningsih (2020) menyebutkan bahwa banyak orang tua juga terlibat dalam kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun verbal. Tindakan kekerasan ini sering dilakukan secara spontan dan tanpa disadari, serta dianggap wajar dan dibenarkan oleh budaya. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa anak membutuhkan pola asuh tanpa kekerasan (Andini, 2019).

Beberapa orang tua juga menganut pandangan budaya bahwa status anak lebih rendah, sehingga anak-anak yang melakukan kesalahan harus dihukum (Siregar & Sihombing, 2020). Salah satu bentuk hukuman yang sering tidak disadari adalah menyalahkan anak dengan perkataan yang menyakiti perasaan mereka (Mahmud, 2019).

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Pada Anak di Indonesia (2019-2023)

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan		
			Fisik	Psikis	Seksual
1	2019	11.055	3.400	2.527	6.454
2	2020	11.264	2.899	2.734	6.969
3	2021	14.446	3.429	3.592	8.699
4	2022	16.106	3.746	4.162	9.588
5	2023	18.175	4.410	4.511	10.932

Sumber: Diolah, Simfoni KemenPPPA, 2023)

Jumlah kekerasan pada anak terus meningkat setiap tahun (Amalia, 2016; Bestary et al., 2023; Rahmawati, 2014) terutama kekerasan seksual pada anak seperti terlihat pada Tabel 1 dimana terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Setiap korban bisa mendapatkan lebih dari satu jenis kekerasan. Buku Profil Remaja 2021 (UNICEF, 2021) menyatakan prevalensi anak yang mengalami kasus kekerasan pada usia 13 hingga 17 tahun di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 38,6 untuk anak laki-laki dan 20,5 untuk anak perempuan hingga pada tahun 2018 sebesar 61,7 untuk anak laki-laki dan 62 untuk anak perempuan. Peningkatan ini mencerminkan bahwa meskipun undang-undang dan kebijakan telah diterapkan, masih ada tantangan besar dalam implementasi di lapangan. Unicef menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kekerasan antarindividu yang terjadi. Kekerasan antarindividu menjadi peringkat ketiga penyebab kematian pada remaja di tahun 2016. Kekerasan ini dapat menyebabkan anak menuju pelarian untuk merokok, mengonsumsi alkohol bahkan dapat memancing anak untuk berpikir tentang bunuh diri (Ligina et al., 2018).

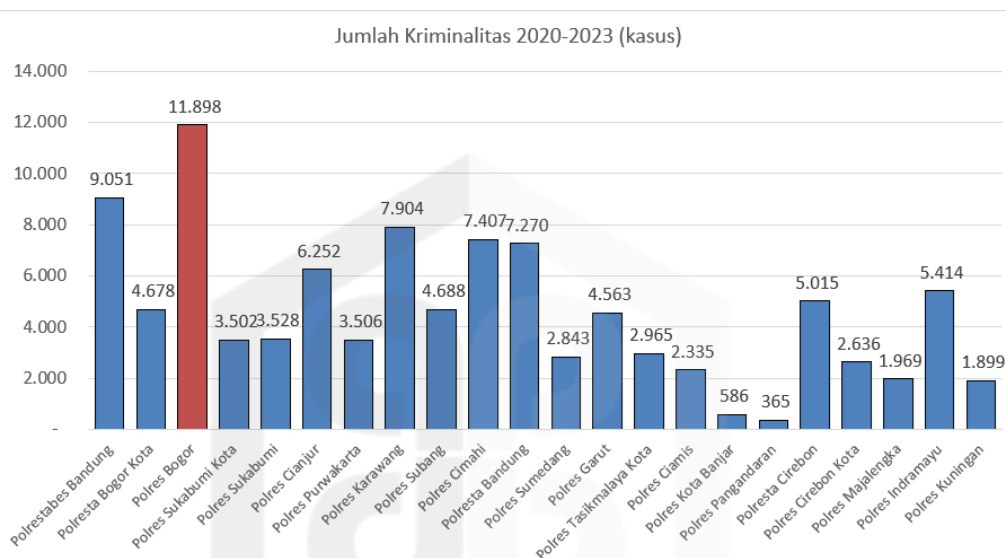
Tabel 2. Jumlah kekerasan seksual pada anak tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	1.696	20	Kepulauan Riau	375
2	Jawa Timur	1.531	21	Kalimantan Barat	347
3	Jawa Tengah	1.255	22	Sulawesi Tenggara	332
4	Sumatera Utara	1.115	23	Jambi	281
5	Sulawesi Selatan	974	24	Bengkulu	276
6	Riau	833	25	Maluku	258
7	Sulawesi Utara	799	26	Gorontalo	244
8	Sumatera Barat	783	27	Kalimantan Tengah	239
9	Nusa Tenggara Timur	652	28	Maluku Utara	237
10	Kalimantan Timur	622	29	Bali	180
11	Lampung	612	30	Kalimantan Utara	153
12	Banten	611	31	Bangka Belitung	114
13	Nusa Tenggara Barat	601	32	Sulawesi Barat	93
14	DI Yogyakarta	533	33	Papua Barat	77
15	Aceh	507	34	Papua Selatan	57
16	Sumatera Selatan	458	35	Papua Barat Daya	46
17	Sulawesi Tengah	421	36	Papua	33
18	Kalimantan Selatan	412	37	Papua Tengah	32
19	DKI Jakarta	380	38	Papua Pegunungan	5

(Sumber: Diolah, Simfoni KemenPPPA, 2023)

Berdasarkan Tabel 2, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Simfoni KemenPPPA), Jawa Barat menempati urutan pertama dalam jumlah kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2023 dengan jumlah 1.696 kasus. Jumlah kasus tersebut masih banyak yang belum terungkap karena kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari insiden yang terjadi sehari-hari. Seringkali, kasus baru terungkap setelah kekerasan berlangsung dalam waktu yang lama. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan anak tidak terbiasa bercerita dan orang tua menganggap sudah biasa setelah hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pendek. Kondisi ini diperburuk dengan kultur keluarga di Indonesia yang tidak komunikatif, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan waktu lama untuk bisa terungkap.

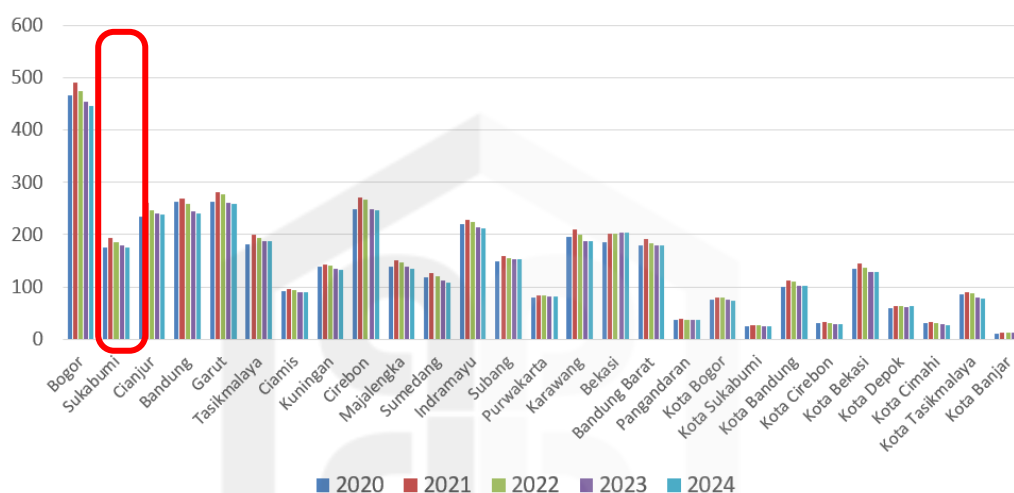
Gambar 3. Jumlah Kriminalitas Per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Diolah, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024)

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 5.627.021 jiwa (Bogorkab, 2024). Jumlah penduduk yang banyak akan memberikan dampak pada angka kriminalitas, seperti mengeksploitasi anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hidayat, 2021; Putri & Nurwati, 2021). Hal ini sesuai dengan data yang ditampilkan berdasarkan Gambar 3 dengan jumlah kasus total sebanyak 11.898 dari tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah kasus kriminalitas terbanyak. Selain itu, ketidakmampuan keluarga dalam hal pendapatan yang rendah secara tidak langsung mendorong anak-anak untuk bekerja dengan maksud meningkatkan pemasukan keluarga. Pekerja anak di bawah umur merupakan contoh dari kekerasan ekonomi (Maryam, 2017). Hal ini sesuai dengan data yang ditampilkan berdasarkan Gambar 4 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

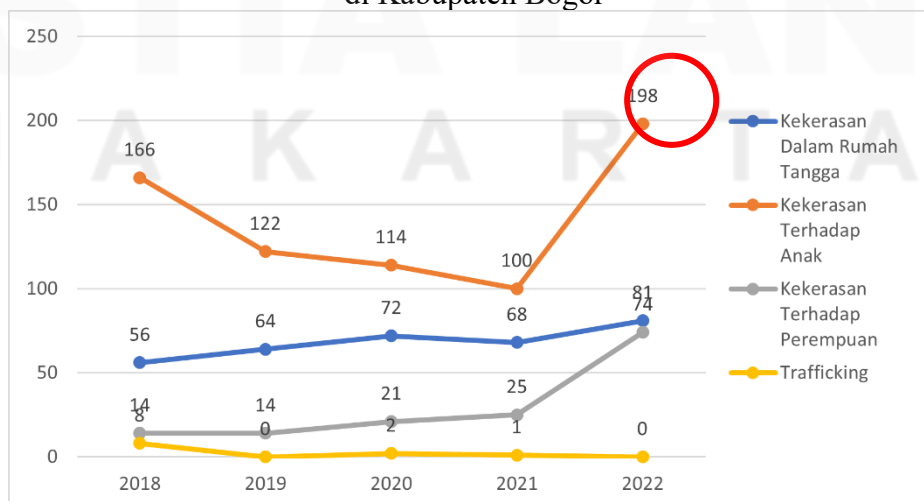
Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (dalam ribu)



(Sumber: Diolah, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024)

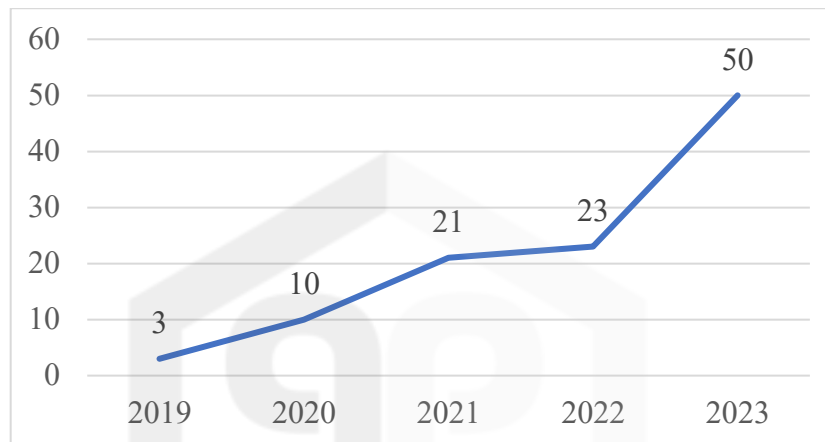
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, jumlah kekerasan pada anak setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, jumlah kekerasan pada anak mencapai 198 kasus (Gambar 5). Permasalahannya adalah faktor budaya patriaki dan sosial yang membuat stigma terhadap korban kekerasan seksual dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan.

Gambar 5. Jumlah Kekerasan Pada Anak 2018-2022 di Kabupaten Bogor



(Sumber: Diolah, DP3AP2KB Kabupaten Bogor, 2023)

Gambar 6. Jumlah Kekerasan Seksual di Kabupaten Bogor



(Sumber: Diolah, DP3AP2KB, 2024)

Grafik yang ditampilkan pada Gambar 6 menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bogor dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 3 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Jumlah ini meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Tren kenaikan berlanjut di tahun 2021 dengan jumlah kasus mencapai 21, dan sedikit meningkat lagi menjadi 23 kasus pada tahun 2022. Lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah kasus melonjak drastis menjadi 50. Data ini menggambarkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dengan lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Bogor menjadi isu yang semakin serius dan memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang untuk upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Pelaksanaan kolaborasi penanganan kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan, seperti Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi *anti-bullying* dan pelecehan seksual bersama Polres Bogor (Kemenag, 2024). Selain itu Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan bantuan kepada korban, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk melindungi anak dari kekerasan (Setda Bogorkab, 2024). Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga mengajak masyarakat untuk menekan dan mencegah kasus kekerasan terhadap

anak dan perempuan melalui berbagai sosialisasi di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Bogor (Kemenpan, 2016). Meskipun terdapat kolaborasi antar perangkat daerah, angka kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bogor masih tinggi dikarenakan beberapa permasalahan seperti masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya kekerasan seksual dan tidak berani melapor dan cenderung menganggap bahwa kekerasan seksual tersebut adalah hal yang tabu untuk dilaporkan. Selain itu, korban kekerasan seksual mungkin tidak memiliki akses yang mudah ke layanan seperti konseling dan rehabilitasi.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki beberapa regulasi terkait pencegahan kekerasan pada anak melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Meskipun hadirnya kedua regulasi tersebut, penulis menilai bahwa perda tersebut masih belum optimal dalam pencegahan kekerasan pada anak. Hingga pada bulan Mei 2024, Simfoni KemenPPPA masih mencatat ada 60 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan jumlah kasus yang mengalami peningkatan di tahun 2024.

Permasalahan *collaborative governance* di Kabupaten Bogor mencakup beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi kolaborasi antarlembaga dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Salah satu kendala signifikan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual, yang membuat banyak pihak enggan melaporkan kejadian. Stigma sosial, terutama terkait kekerasan seksual yang masih dianggap tabu, memperparah situasi ini sehingga pelaporan dan intervensi menjadi sulit. Selain itu, akses yang terbatas ke layanan dukungan seperti konseling dan rehabilitasi bagi korban juga menjadi tantangan yang memperlambat respons terhadap kasus kekerasan seksual.

Regulasi yang ada, meskipun sudah diimplementasikan, seperti Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, belum mampu sepenuhnya menekan angka kekerasan. Permasalahan internal lainnya mencakup kurangnya koordinasi dan sumber daya yang memadai di antara para pemangku

kepentingan, serta keterbatasan dalam infrastruktur untuk mendukung kolaborasi yang berkelanjutan.

Kondisi *collaborative governance* di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya upaya kolaborasi yang telah dirintis, seperti keterlibatan Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta pihak kepolisian dalam sosialisasi dan pencegahan kekerasan. Namun, meskipun ada kerja sama antarinstansi, implementasi kolaborasi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari data kasus kekerasan seksual pada anak yang tetap tinggi, menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh aspek pencegahan dan penanganan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran, tetapi efektivitasnya terbatas oleh kurangnya komunikasi yang terstruktur dan strategi kolaborasi yang solid. Proses kolaborasi sering terhambat oleh perbedaan persepsi, kurangnya kepercayaan antaraktor, serta tidak adanya mekanisme formal yang dapat mengoordinasikan aksi lintas sektoral dengan lancar. Secara keseluruhan, meskipun ada kerangka regulasi dan program-program kolaboratif yang berjalan, seperti sosialisasi di puskesmas dan kegiatan komunitas, pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis masih dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas *collaborative governance* di Kabupaten Bogor.

Penelitian ini fokus pada analisis strategi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor, dengan penekanan khusus pada kolaborasi antarlembaga dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dalam rumah tangga. Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya angka kekerasan terhadap anak. Dengan populasi yang besar dan kompleksitas masalah yang dihadapi, Kabupaten Bogor memberikan konteks yang kaya untuk memahami tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Mengacu pada faktor-faktor dan data dari kekerasan yang terjadi, penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian Strategi *Collaborative Governance*

pencegahan kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan rumah tangga di Kabupaten Bogor.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Anak sering dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, sehingga kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu global yang memiliki keterkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di berbagai negara, termasuk Indonesia.
2. Jumlah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bogor setiap tahun meningkat.
3. Berbagai upaya kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, angka kekerasan seksual masih tinggi sehingga kolaborasi pihak-pihak terkait belum optimal dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
4. Hadirnya Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 masih belum optimal mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak terjadi dengan masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

C. Rumusan Permasalahan

Dari identifikasi masalah, dapat ditarik rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah masih tinggi di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana strategi *Collaborative Governance* pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah di Kabupaten Bogor.
2. Membangun kolaborasi strategi pencegahan kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah yang dapat diterapkan pada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai strategi *collaborative governance* dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan rumah tangga di Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, baik bagi dunia akademik maupun dunia kerja:

1. Manfaat Akademik

a. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memperkaya literatur akademik dalam bidang administrasi publik, studi kebijakan, dan perlindungan anak, khususnya melalui pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini membuka ruang eksplorasi baru terhadap bagaimana strategi kolaboratif dapat diadopsi di tingkat lokal untuk mengatasi masalah sosial kompleks seperti kekerasan seksual terhadap anak.

b. Pengembangan Konseptual

Penelitian ini menguji dan mengadaptasi teori *Collaborative Governance* Indonesia, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan kontekstualisasi teori tersebut dalam ranah perlindungan anak dan kebijakan sosial.

c. Referensi Penelitian Lanjutan

Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau basis penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak, kolaborasi antarlembaga, pembangunan daerah, maupun pengembangan sistem pelaporan kekerasan berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sistem kolaboratif lintas sektor untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Temuan-temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam revisi peraturan daerah, peraturan bupati, maupun dalam pembentukan program kerja lintas instansi.

b. Bagi Lembaga Layanan dan Perlindungan Anak

Penelitian ini menyediakan peta permasalahan dan strategi intervensi yang dapat digunakan oleh instansi seperti DP3AP2KB, KPAD, kepolisian, dan lembaga pendidikan dalam menyusun intervensi pencegahan dan layanan rehabilitasi yang lebih efektif dan responsif terhadap korban.

c. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat serta keluarga dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual pada anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dalam program edukasi dan kampanye sosial berbasis komunitas.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk menyusun kurikulum pendidikan atau pelatihan mengenai perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual secara kolaboratif, khususnya bagi guru, konselor, dan peserta didik di sekolah.

e. Bagi Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi organisasi masyarakat sipil dalam merancang program advokasi, penguatan jaringan pelaporan, dan edukasi publik yang lebih terarah dan terkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan rumah di Kabupaten Bogor masih tinggi karena berbagai faktor yang saling terkait:
 - a. Keluarga disfungsional, seperti perceraian, pengasuhan tidak ajeg, dan ketidakhadiran orang tua secara emosional dan fisik, menciptakan situasi di mana anak menjadi rentan terhadap kekerasan seksual.
 - b. Relasi kuasa pelaku terhadap korban, di mana pelaku biasanya adalah orang terdekat seperti ayah tiri, ayah kandung, paman, kakek, atau tetangga, yang memanfaatkan posisi otoritatif atau kedekatannya untuk melakukan kekerasan secara berulang.
 - c. Kerentanan sosial dan ekonomi, terutama di kalangan keluarga miskin dan berpendidikan rendah, memperbesar risiko pengabaian anak, lemahnya pengawasan, dan ketergantungan ekonomi yang membuat pelaporan kekerasan tidak dilakukan.
 - d. Pengulangan kekerasan oleh orang dekat menjadi pola yang sangat umum. Kekerasan sering kali terjadi berkali-kali sebelum diketahui karena lingkungan tidak mendukung korban untuk berbicara.
 - e. Yang paling lemah dan paling berpengaruh adalah norma sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual. Budaya malu, aib, tabu membicarakan seksualitas, serta anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah urusan privat, menciptakan ruang sosial yang membungkam korban dan melanggengkan kekerasan. Norma ini memperlihatkan kegagalan kolektif masyarakat, sekolah, dan institusi negara dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang aktif dan responsif.

Dengan demikian, kasus kekerasan seksual pada anak terus tinggi karena tidak hanya disebabkan oleh kondisi individu dan keluarga, tetapi juga oleh sistem

sosial yang permisif, tertutup, dan belum memiliki mekanisme kolaboratif yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini.

2. Penelitian ini menawarkan strategi berbasis *Collaborative Governance* yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai rekomendasi, karena hingga saat ini strategi kolaboratif yang menyeluruh dan sistemik belum diterapkan secara optimal.

Strategi ini dirancang untuk menjadi jawaban terhadap kelemahan norma sosial yang permisif dan bertujuan membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dengan melibatkan lintas sektor dan komunitas. Strategi yang diusulkan adalah strategi “BAKTI ANAK”, yang dikembangkan berdasarkan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008), dengan empat elemen utama:

- a. *Starting Condition*

Mengidentifikasi dan merespons kondisi awal berupa masyarakat pasif, keluarga yang takut melapor, ketimpangan ekonomi, serta belum adanya pengalaman kolaboratif yang kuat di tingkat akar rumput.

- b. *Institutional Design*

Mendorong pembentukan struktur dan regulasi kolaboratif di tingkat kabupaten hingga desa (misalnya draft Peraturan Bupati, kawasan bebas kekerasan terhadap anak, integrasi ke dalam RPJM Desa, hingga pemanfaatan SIMFONI PPA).

- c. *Facilitative Leadership*

Membangun kepemimpinan kolaboratif dari dinas teknis (DP3AP2KB), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan Forum Anak, dengan fungsi sebagai fasilitator, penggerak, dan penjaga ritme kolaborasi.

- d. *Collaborative Process*

Merancang ruang dialog tatap muka yang aman dan inklusif, membangun kepercayaan lintas aktor, membentuk komitmen bersama jangka panjang, dan menciptakan pemahaman kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak.

Strategi ini juga mengadopsi prinsip dari model internasional seperti Barnahus di Islandia, namun dengan pendekatan lokal berbasis budaya, komunitas RT/RW, dan pemanfaatan media lokal sebagai alat edukasi dan kampanye. Dengan strategi ini, Kabupaten Bogor dapat mengatasi faktor paling mendasar dan sistemik, yaitu norma sosial yang permisif, melalui pendekatan kolaboratif yang bukan hanya programatik, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan.

B. SARAN

Strategi penguatan harus difokuskan pada revitalisasi proses kolaboratif lintas sektor yang menekankan transformasi norma sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Strategi ini mencakup:

1. Penciptaan ruang dialog tatap muka rutin antara anak, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, peran aktif harus datang dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai fasilitator utama di tingkat lokal. Dukungan dan koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Camat di tingkat kecamatan juga krusial untuk keberlangsungan forum ini. Dinas Pendidikan juga terlibat melalui partisipasi guru dalam dialog tersebut.
2. Pelatihan fasilitator lokal (RT/RW, tokoh agama, penggerak komunitas) tentang perlindungan anak dan komunikasi trauma-sensitif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan pelatihan. DP3AP2KB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (melalui Puskesmas) untuk aspek kesehatan dan trauma, serta Dinas Pendidikan untuk pelatihan yang melibatkan tenaga pendidik. Keterlibatan Kantor Kementerian Agama juga penting untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan konteks keagamaan dan melibatkan tokoh agama.
3. Pembentukan forum komunitas sadar perlindungan anak berbasis desa/kelurahan yang rutin mengadakan diskusi, edukasi publik, dan kampanye

antikekerasan berbasis kearifan lokal, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan dalam mendorong pembentukan dan memberikan dukungan kepada forum-forum ini. Pemerintah Desa/Kelurahan juga harus memfasilitasi dan mendukung kegiatan rutin forum di wilayahnya.

4. Reformasi kurikulum pendidikan keluarga dan masyarakat untuk memperkenalkan nilai kesetaraan, hak anak, dan mekanisme pelaporan kekerasan yang tidak menghakimi, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas integrasi materi ini dalam kurikulum sekolah formal. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terlibat dalam pengembangan materi pendidikan bagi keluarga dan masyarakat luas, serta mensosialisasikan isu-isu terkait. Kantor Kementerian Agama juga memainkan peran penting, terutama dalam pendidikan berbasis agama. Lembaga pendidikan dan penelitian, seperti PKGA IPB yang disebutkan dalam dokumen, dapat menyediakan keahlian dalam penyusunan kurikulum dan materi edukasi.
5. Menghidupkan kembali elemen proses kolaboratif sebagai mekanisme sosial yang dialogis, partisipatif, dan setara dapat mengganti norma sosial permisif dengan budaya kolektif yang proaktif melindungi anak. Transformasi ini membutuhkan pendekatan kolaboratif sejati, bukan hanya intervensi programatis dari luar, tetapi hasil dari proses sosial yang dibangun bersama masyarakat.

Selain itu, rancangan strategi kolaboratif "BAKTI ANAK" yang mengadaptasi strategi Barnabus untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bogor, dengan tahapan persiapan dan pembangunan fondasi, uji coba dan implementasi awal, serta replikasi, penguatan, dan evaluasi. Rancangan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembentukan tim lintas sektor, penyusunan regulasi, pemetaan aktor, pengembangan modul pelatihan, aktivasi sistem deteksi

dini, kampanye multimedia, penetapan kawasan bebas kekerasan terhadap anak, dan pembentukan tim pencegahan terpadu di kecamatan.

Penelitian ini memberikan dasar strategi penguatan melalui pendekatan *collaborative governance* lintas sektor untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini masih dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh pada fokus strategi **penanganan** kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan rumah tangga. Pendalaman terhadap aspek penanganan ini penting untuk merancang sistem *collaborative governance* yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif dan rehabilitatif, termasuk pemulihan korban, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial anak dalam komunitasnya. Penelitian lanjutan diharapkan mampu merumuskan desain kelembagaan penanganan yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Amalia, S. (2016). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak, (2016) Jurnal Wacana Kinerja. *Jurnal Wacana Kinerja* ■, 19(1), 1–24. <http://print.kompas.com/bac>
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Ansell, C. and Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>
- Arrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo). Universitas Airlangga.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press, Ed.). Universitas Diponegoro Press.
- Bappenas, & UNICEF. (2017). Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia. *BAPPENAS Dan UNICEF*, 1–105. https://www.unicef.org/indonesia/media/9251/file/Ringkasan_Eksekutif_Strategi_Komunikasi.pdf
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>
- Bogorkab, Open Data (2024). Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2023. <https://opendata.bogorkab.go.id/infografik/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bogor-tahun-2023>

- BPS Provinsi Jawa Barat. (2024). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024 (BPS Provinsi Jawa Barat, Ed.). BPS Provinsi Jawa Barat.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future ('The Brundtland Report'):* *World Commission on Environment and Development. The Top 50 Sustainability Books*. <https://doi.org/10.4324/9781351279086-15>
- Buttler, C. (2005). *Manajemen Strategis, Kepemimpinan Pendidikan*. Kanisius.
- Cappa, C., & Jijon, I. (2021). *COVID-19 and violence against children: A review of early studies. Child Abuse and Neglect, 116(P2)*, 105053. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105053>
- Collin-Vézina, D., Daigneault, I., & Hébert, M. (2015). *Lessons Learned from Child Sexual Abuse Research: Prevalence, Outcomes, and Preventive Strategies. The Societal Burden of Child Abuse: Long-Term Mental Health and Behavioral Consequences*, 3–11. <https://doi.org/10.1201/b18768-3>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Student Library.
- Davidoff, P. (1965). *Advocacy And Pluralism In Planning. Journal of the American Institute of Planners, 31(4)*, 331–338. <https://doi.org/10.1080/01944366508978187>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. The New Economic Sociology: A Reader, 48(2)*, 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Enjolras, B., Wøien Hansen, V., & Slagsvold Winsvold, M. (2024). *Collaborative governance and effectiveness during emergency response actions in Norway. International Journal of Disaster Risk Reduction, 111(July)*, 104651. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104651>
- Fachri, F. (2022). 4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>
- Finkelhor, D. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory and Research. The Free Press*.
- Finkelhor, D. (2009). *The Prevention of Childhood Sexual Abuse. The Future of Children, 19(2)*, 169–194. <http://www.jstor.org/stable/27795052>

- Hadi, S. (2021). *Metode Research III*. Andi Offset.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Humas IAIN. (2024). Ekonomi Faktor Utama Penyebab Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Singkawang - Fakultas Syariah IAIN Pontianak. <https://fasya.iainptk.ac.id/index.php/news/fasya/ekonomi-faktor-utama-penyebab-perceraian-studi-kasus-di-pengadilan-agama-singkawang>
- Irawan, D. (2017). *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.
- Justicia, R. (2017). Pandangan Orang Tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 1(2), 28–37. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v1i2.121>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.172>
- Kamaludin, A. (2019). Foto: 5 Arahan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Pembangunan Nasional. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/foto/5e9a4c491b1cd/foto-5-arahan-presiden-jokowi-dalam-musyawah-pembangunan-nasional>
- Karyanto, B., & Martiana, R. (2020). Peran Akuntan Dan Perusahaan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) 2030. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 8(1), 15–30. <https://doi.org/10.55171/jsab.v8i1.383>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

- Kemenag. (2024, May 21). Kolaborasi dengan Polres Bogor, Kankemenag Kab. Bogor Selenggarakan Sosialisasi Anti Bullying dan Pelecehan Seksual. https://jabar.kemenag.go.id/portal/isi_berita/kolaborasi-dengan-polres-bogor-kankemenag-kab-bogor-selenggarakan-sosialisasi-anti-bullying-dan-pelecehan-seksual-IR2kEd
- Kemenpan. (2016). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Dinkes Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Tekan dan Cegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/dinkes-kabupaten-bogor-ajak-masyarakat-tekan-dan-cegah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan>
- Kempe, H., & Kempe, C. H. (1976). *The abused child*. Cambridge/Mass, 93–104.
- Kumalasari, I. (2017). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(5), 469–476.
- Legoh, N. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(4).
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109–118. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2), 689–694.
- Maryam, S. (2017). Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), 69–76.
- Mas, S. R., Suling, A., & Haris, I. (2021). Asistensi Dan Edukasi Penerapan Keseimbangan Tiga Dimensi Embangunan Berkelanjutan (Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi) Dalam Mendukung Pencapaian SDG Desa. 2(2), 25–32.
- Maulana, R. Y. (2020). *Collaborative Governance In The Implementation Of E-Government-Based Public Services Inclusion In Jambi Province, Indonesia*. *Journal of Governance*, 5(1), 91–104.

- McNaught, R. (2024). *The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review*. In *Environmental Science and Policy* (Vol. 151). Elsevier Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627>
- Menpan. (2019). SDM Unggul Menjadi Prioritas Utama Jokowi.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/sdm-unggul-menjadi-prioritas-utama-jokowi>
- Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., Rawlinson, C., Vigourt-Oudart, S., Symphorien, E., Heasman, A., Letourneau, E., Moncany, A. H., & Lacambre, M. (2023). *International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications*. *Child Abuse and Neglect*, 146(September).
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>
- Miles, M. B., Saldana, J., & Huberman, A. M. . (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Mulyani, S. (2021). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Journal Of Islamic Law*, 3(1), 20–31.
- Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1)(1), 97–112. <https://doi.org/10.1177/056943459203600101>
- Open Data Kab Bogor. (2024). Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Cerai Di Kabupaten Bogor | Open Data Kab. Bogor.
<https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-yang-memiliki-akta-cerai-di-kabupaten-bogor>
- Ostrom, E. (2007). *Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework* (pp. 21–64).

Westview Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780367274689-2>

- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219.
- Panggalih, H. B. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Generasi Berencana Di Kabupaten Karanganyar.
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(I), 1–15.
<https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2827>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rahmawati, M. (2014). Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Mereduksi Stres Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 02(02), 276–293.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan *E-Literacy*: Kunci Keberhasilan Inovasi *E-Government* Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
<https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Seddighi, H., Salmani, I., Javadi, M. H., & Seddighi, S. (2021). *Child Abuse in Natural Disasters and Conflicts: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse*, 22(1), 176–185.
<https://doi.org/10.1177/1524838019835973>
- Setda Bogorkab. (2024). Beri Efek Jera Terhadap Pelaku, KPAD Kabupaten Bogor Ajak Masyarakat Berani Melapor Jika Ada Kasus Kekerasan Terhadap Anak – Setda Kabupaten Bogor.
<https://setda.bogorkab.go.id/lihat/beri-efek-jera-terhadap-pelaku-kpad-kabupaten-bogor-ajak-masyarakat-berani-melapor-jika-ada-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>
- Shofiyah, A. (2022). PAUD Sebagai Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Untuk Mencapai Target *Sustainable Development Goals* (SDGs): Sebuah Studi Literatur. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 17(2), 89–97.

- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–9.
<https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3290>
- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.758>
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). *Psychopolytan* (Jurnal Psikologi) Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 1(2), 76–85. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>
- Suharto, E. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. *Jurnal Kawistara*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/kawistara.6403>
- Suharyani, Y. D., & Djumarno, D. (2023). Perencanaan Strategis Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2), 767–778.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>
- Suwarna, R. (2023). *Collaborative Governance* dalam Menciptakan Branding Kota Surakarta Sebagai Kota Festival. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 160–184.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10846>
- Tahan, M., Afrooz, G., & Bolhari, J. (2024). *Training and evaluation of robot-based psychological intervention program for preventing child sexual abuse*. *Child Protection and Practice*, 2(February), 100030.
<https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100030>
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87.
<https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance* dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18.
- Toska, E., Saal, W., Chen Charles, J., Wittesaele, C., Langwenya, N., Jochim, J., Steventon Roberts, K. J., Anquandah, J., Banougnin, B. H., &

- Laurenzi, C. (2022). *Achieving the health and well-being Sustainable Development Goals among adolescent mothers and their children in South Africa: Cross-sectional analyses of a community-based mixed HIV-status cohort*. *Plos One*, 17(12), e0278163.
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). *Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah*. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Trisniati, E., Cadith, J., & Nugroho, K. S. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. *Jurnal Governansi*, 8(1), 59–68.
- Turner, E., Parkes, J., Nagasha, S. N., Naker, D., Nakuti, J., Namy, S., & Devries, K. (2024). *Sexual Violence Through Corporal Punishment: Rethinking Siloes In School Violence Prevention Using Feminist Theory And Data From Uganda*. *SSM - Qualitative Research in Health*, 5(July 2023), 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>
- UNICEF. (2020). *Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia*. 1–11. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- UNICEF. (2021). *Profil Remaja 2021*. *Unicef*, 917(2016), 1–9.
- Usman, H. (2009). *Metodologi penelitian sosial*.
- Wahyuningsih, W. (2018). *Millenium Developpment Goals (MDGs) Dan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Kesejahteraan Sosial*. *Bisma*, 11(3), 390. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- WHO. (2002). *World Report on Violence and Health*. WHO Press.
- _____. (2014). *Global Status Report on Violence Prevention 2014*. WHO Press.
- Wu, Y., Walsh, K., White, S. L. J., & L'Estrange, L. (2024). *Schools' readiness for child sexual abuse prevention education: Preliminary scale development using a Delphi method*. *Child Abuse and Neglect*, 154(May), 106884. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106884>

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Pencabulan (*Child Sexual Abuse*)

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana